



**PUTUSAN**

**Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 14 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ulfaira, berumur 2 (dua) tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mulai sering marah-marah karena cemburu berlebihan kepada Penggugat yang berakibat Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 17 Mei 2018, 24 Mei 2018, 7 Juni 2018 dan 29 Juni 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal sejak kecil; saksi juga bertetangga dengan Penggugat, jarak rumah sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat. Setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, yang saksi tahu kalau Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat cemburu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah saksi di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat pulang ke rumah saksi tanpa ditemani Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saksi menunggu Tergugat datang ke rumah saksi, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;

3. SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah saksi di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe Selatan, dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Penggugat sedang hamil 7 (tujuh) bulan Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi dan saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat; dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat di sumur di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, apabila sepupu Penggugat datang dan Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat cemburu dan marah-marah tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, di rumah orang tua Tergugat, Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat dan dilempari rokok oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016; Penggugat kembali ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah saksi di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan tidak pernah ada nafkah lagi dari Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat sering marah-marah karena cemburu berlebihan kepada Penggugat yang berakibat Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat telah mengajukan tiga orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan ketiga saksi tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat masing-masing adalah sepupu satu kali Penggugat, ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi pertama Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, namun tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, karena Tergugat suka cemburu

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, namun setahu saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, setahu saksi Tergugat suka cemburu kalau Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat pulang ke rumah saksi tanpa ditemani Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang; berdasarkan cerita Penggugat Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi. Penggugat kembali ke rumah saksi sejak bulan Oktober 2016. Sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi pada saat Penggugat sedang hamil 7 (tujuh) bulan Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi dan saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat di sumur di rumah saksi; sepengetahuan saksi Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, apabila sepupu Penggugat datang dan Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat cemburu dan marah-marah tidak jelas. Berdasarkan informasi Penggugat, di rumah orang tua Tergugat, Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat dan dilempari rokok oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016; mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, saksi pertama mengetahui Tergugat suka cemburu kepada Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat, sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, yang saksi tahu kalau Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat cemburu. Keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga Penggugat yang mengetahui Tergugat suka memukul Penggugat karena cemburu dengan Penggugat, apabila sepupu Penggugat datang dan Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat cemburu dan marah-marah tidak jelas. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.BG, maka terbukti Tergugat sering cemburu kepada Penggugat; ketiga saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.BG) bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, maka keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima; mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi ketiga Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat yaitu pada saat Penggugat sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan pada saat di sumur di rumah saksi, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.BG) dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, apabila Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat cemburu dan marah-marah tidak jelas, juga dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, maka serangkaian kejadian tersebut, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 310 R.Bg, patut untuk dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk didamaikan lagi, saksi kedua Penggugat menerangkan menunggu Tergugat datang sejak Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saksi pada bulan Oktober 2016, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih karena Tergugat suka cemburu dengan Penggugat, apabila Penggugat bicara dengan sepupu Penggugat, Tergugat suka marah-marrah tidak jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
5. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal orang tua Penggugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat sering cemburu kepada Penggugat bahkan apabila Penggugat berbicara dengan sepupunya pun Tergugat cemburu dan marah-marrah tidak jelas, mencerminkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling percaya, sedangkan rasa saling percaya merupakan hal yang penting dalam membangun rumah tangga. Disamping itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali rukun, mengindikasikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2016, dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat tinggal di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, yang secara geografis kedua tempat tersebut masih berada dalam suatu Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Basala, Jarak tempuh dan waktu tempuh kedua tempat tersebut tidaklah lama dan jauh, namun pada kenyataannya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak pernah ada komunikasi dan begitupun dengan nafkah, bahkan orang tua Penggugatpun tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menggambarkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum menemukan solusi; Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1439 H oleh kami Achmad N, S.HI, sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Besse Nurmiati, S.HI

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Achmad N, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Besse Nurmiati, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	1.125.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>1.216.000,00</b>

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag., MH

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)